



PUTUSAN
Nomor 395 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ketintang Baru Blok 4-B, Nomor 26, RT.06/RW.02, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **Dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ketintang Baru Blok 4-B Nomor 26, RT.06/RW.02, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Yudi Mustofa, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat "Yudi Mustofa & Partners", beralamat di Malang;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU, tempat kedudukan di Jalan Mawar Nomor 12, Kota Batu;

Dalam hal ini diwakili oleh Ganggawati Wismantari, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK-35.79/IV/2018 tanggal 17 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 735/Desa Tulung Rejo, tanggal 4 November 1981, Gambar Situasi tanggal 20 September 1981, Nomor 3118, luas 10.075m², atas nama Miskan terletak di Desa Tulung Rejo, dahulu Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan sekarang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 735/Desa Tulung Rejo, tanggal 4 Nopember 1981, Gambar Situasi tanggal 20 September 1981, Nomor 3118, luas 10.075m², atas nama Miskan terletak di Desa Tulung Rejo, dahulu Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan sekarang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Tentang Kompetensi Absolut;
4. Gugatan Para Penggugat melebihi tuntutan yang telah ditentukan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 18 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 6/B/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 dan diterima pada tanggal 2 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak semua eksepsi Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Putusan 06/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 28 Februari 2018;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 57/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 18 Oktober 2017;

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Mei 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah pencatatan peralihan hak atas tanah pada sertifikat objek sengketa dari atas nama Untung beralih menjadi atas nama Liang Tono Mulyo Santoso, kemudian beralih ke atas nama Miskan;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi menjelaskan dalam surat gugatannya, bahwa pada tahun 1999 ia diberitahu oleh orang tuanya I.K. Shandi tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 735/Desa Tulungrejo, tanggal 4 November 1981, Gambar Situasi tanggal 20 September 1981, Nomor 3118, luas 10.075, atas nama, akan tetapi sertifikat tersebut hilang. Dengan demikian pada tahun 1999 Para Pemohon Kasasi belum mengetahui terjadinya peralihan hak tersebut. Para Pemohon Kasasi baru mengetahui adanya peralihan hak tersebut melalui surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor 00010/KET-35-79/II/2017 tanggal 16 Februari 2017, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 16 Mei 2017, sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari orang tuanya (I.K. Shandi) dalam gugatannya menjelaskan bahwa pada tahun 1999 orang tuanya menceritakan telah membeli tanah dari Untung yang tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 735/Desa Tulungrejo, Tanggal 4 November 1981, Gambar Situasi Tanggal 20 September 1981, Nomor 3118, luas 10.075m², atas nama Untung;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun juga, sedangkan sebaliknya berdasarkan jawaban Termohon Kasasi, tanah tersebut telah dijual kembali oleh Untung kepada Liang Tono Mulyo

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, selanjutnya Liang Tono Mulyo Santoso menjualnya kepada Miskan. Oleh karena itu, substansi alasan pokok gugatan Para Pemohon Kasasi adalah menyangkut dengan keabsahan jual beli atas tanah *a quo*, yang hal itu merupakan kewenangan absolut Peradilan Perdata. Dengan demikian, sebelum Peradilan TUN menguji keabsahan sertifikat objek sengketa, terlebih dahulu harus diputuskan siapa yang berhak atas tanah tersebut melalui peradilan perdata yang berwenang. Oleh karena itu, gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., 2. Dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2018



H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)